



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR.400.13.48/ 156 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI
LINI LAPANGAN OLEH PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PENYULUH
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta kegiatan lini lapangan yang merupakan kegiatan pertemuan penyuluh keluarga berencana dalam rangka melaksanakan aktivitas penyelenggaraan operasional Program Bangga Kencana di wilayah desa binaan masing-masing, dipandang perlu Menunjuk Narasumber/Pembahas pada Sub Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber/Pembahas pada Sub Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut "Narasumber/Pembahas Kegiatan Lini Lapangan", dengan susunan personalia sebagaimana Unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber/Pembahas Kegiatan Lini Lapangan bertugas :
- a. menyiapkan materi tentang sub kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
 - b. menyampaikan materi tentang kegiatan; dan
 - c. menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber/Pembahas Kegiatan Lini Lapangan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.48/156 TAHUN 2024
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024

NARASUMBER/PEMBAHAS PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN INSTITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI
LAPANGAN OLEH PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PENYULUH
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	HONORARIUM/ PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000	
2.	Unsur Kecamatan setempat	Narasumber	300.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN